

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dipaksakan oleh Undang-Undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Membayar pajak merupakan perwujudan kewajiban negara serta peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara langsung dan bersama-sama untuk pembiayaan dan pembangunan nasional. Menurut falsafah hukum perpajakan membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak seluruh warga negara dalam bentuk ikut serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per 31 Maret 2021 telah dilaporkan 11.277.713 SPT untuk tahun 2020. Secara spesifik jumlah tersebut berasal dari 10.958.636 wajib pajak orang pribadi dan 319.077 wajib pajak badan. Pencapaian ini belum mencapai target Ditjen Pajak sebesar 15 juta SPT 2020 yang telah dilaporkan. Sebab, Ditjen Pajak memiliki target tingkat kepatuhan resmi sebesar 80% untuk total 19 juta wajib pajak terdaftar. Artinya, tingkat kepatuhan hingga akhir bulan Maret hanya 59,3%. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan 2020 bagi wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2021, masih ada 6,39 juta wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan kewajiban pajaknya pada 2020. Sementara itu, data per 1 April 2021

wajib pajak badan melaporkan SPT tahunannya sebesar 319 ribu. Jumlah ini masih rendah dibandingkan dengan total wajib pajak badan yang mendaftar sebanyak 1,65 juta (nasional kontan, 2021).

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan sampai dengan 28 Juni 2021 telah mencapai 83,73%. Dengan selesainya penyampaian SPT PPh, maka jumlah Wajib Pajak yang telah membayar SPT PPh mencapai 41.173 Wajib Pajak dari total 54.481 Wajib Pajak di Kabupaten Kudus. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus menargetkan untuk melaporkan 90% SPT atau 49.033 Wajib Pajak yang diharapkan melaporkan pajaknya dengan total 54.481 Wajib Pajak di Kabupaten Kudus (solopos, 2021).

Gambar 1.1
Data Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak UMKM di Kabupaten Kudus



Sumber : KPP Pratama Kudus per 11 November 2021

Berdasarkan gambar 1.1, jumlah wajib pajak UMKM dari tahun 2017 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan yang artinya jumlah wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus semakin banyak dimana di tahun 2018 terdapat kenaikan sebanyak 1.859, tahun 2019 terdapat kenaikan sebanyak 2.101, tahun 2020 terdapat kenaikan sebanyak 1.739, dan tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar 1.461, sedangkan penerimaan wajib pajak UMKM meningkat hanya pada tahun 2017 sampai 2018 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp 1.511.518.715, namun mulai tahun 2018 sampai 2021 terus mengalami penurunan. Hal ini bisa saja disebabkan oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha atau dipungut oleh wajib pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 M dalam satu tahun maka tarif PPh yang diterapkan sebesar 0,5% sebagai final dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menyebutkan adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi WP OP UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak (Pasal 7 ayat 2).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang kegiatan yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir, laju pertumbuhan jumlah unit UMKM antara tahun 2016-2019 meningkat sebesar 4,2% setiap tahunnya dan rata-rata kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama 3 tahun terakhir lebih dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki

kemampuan untuk secara mandiri menggerakkan sektor ekonomi masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, UMKM menjadi salah satu bidang usaha yang diunggulkan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor jasa, karena berkontribusi terhadap perekonomian dan perdagangan Indonesia (Soetjipto, 2020).

Menurut Arisandy (2017) kepatuhan pajak adalah suatu kondisi dimana seorang wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh aspek kepatuhan pajak penegakan dan kompensasi. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut meliputi sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system*, insentif pajak, dan praktik akuntansi.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 tentang pedoman perencanaan dan pelaporan kegiatan konsultasi perpajakan bagi unit-unit vertikal di lingkungan Ditjen Pajak bahwa sosialisasi perpajakan adalah upaya dan proses memberikan informasi pengetahuan perpajakan untuk mendorong perubahan pengetahuan keterampilan dan sikap warga negara dalam bisnis organisasi dan lembaga pemerintah dan non pemerintah, sehingga mereka didorong untuk memahami tanggung jawab mereka dengan baik dan berkontribusi pada kewajiban perpajakannya. Jika Wajib Pajak memahami dengan baik dan cukup melalui sosialisasi maka Wajib Pajak akan mengetahui pentingnya membayar pajak. Anwar (2015:53) mengungkapkan

bahwa tanpa sosialisasi wajib pajak yang sungguh-sungguh wajib pajak akan kesulitan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Listiyowati, dkk (2021) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia, dkk (2020), Ainul, dkk (2021) yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus diartikan sebagai suatu cara bagi petugas pajak untuk membantu mengelola atau mempersiapkan segala kebutuhan terkait perpajakan yang dibutuhkan wajib pajak (Boediono, 2003:60). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin baik fiskus memberikan pelayanan, maka wajib pajak akan semakin puas dengan pelayanan tersebut dan hal ini juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Listiyowati, dkk (2021) mengatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2020) dan Sing dan Bidin (2020). Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjanni, dkk (2019) yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM adalah pelaksanaan *self assessment system*. Menurut Farouq (2018:157-158) berpendapat bahwa pelaksanaan *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang

memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam penghitungan, pembayaran dan pelaporan tunggakan pajaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan *self assessment system* dapat dilakukan dengan benar apabila masyarakat umum memahami peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai tata cara umum dan penetapan sanksi perpajakan dan undang-undang pajak penghasilan atas berbagai penerimaan masyarakat kepada wajib pajak. Secara tidak langsung *self assessment system* memaksa wajib pajak untuk berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Listiyowati, dkk (2021) mengatakan bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjanni, dkk (2019). Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Sinaga (2019) yang mengatakan bahwa pelaksanaan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah insentif pajak. Insentif pajak adalah instrumen yang mengurangi beban pajak pihak manapun untuk membujuk mereka berinvestasi dalam proyek atau sektor tertentu (UNCTAD, 2003) dalam Saputro dan Meivira (2020). Penggunaan pajak tidak hanya untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga untuk menciptakan insentif untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah tertentu. Suandy (2006) insentif pajak secara umum mencakup empat kategori yaitu: (a) pengurangan tarif pajak; (b) pengurangan basis pajak; (c) tarif pajak yang lebih rendah; (d) penangguhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Saputro dan

Meivira (2020) mengatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salman, dkk (2020). Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2020) yang mengatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah praktik akuntansi. Praktik akuntansi adalah sistem akuntansi yang mengumpulkan dan memproses informasi akuntansi dan data menurut mata pelajaran dan isi pekerjaan akuntansi serta standar dan rezim akuntansi (Wang, 2019) dalam Saputro dan Meivira (2020). Sistem akuntansi yang baik akan membantu manajer melengkapi persyaratan kepatuhan pajak dengan cepat dan dengan mudah. Kurangnya sistem pencatatan yang baik itu memberikan informasi pajak yang tidak akurat dan tidak tepat waktu bagi operator UMKM (Yong, 2011) dalam Saputro dan Meivira (2020). Hal ini menunjukkan bahwa metode pencatatan, peringkasan dan memvalidasi data tentang transaksi keuangan bisnis dalam organisasi terkait dengan masalah kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Saputro dan Meivira (2020) mengatakan bahwa praktik akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Listyowati, dkk (2021). Perbedaan pertama penelitian ini adalah penambahan dua variabel independen yaitu insentif pajak dan praktik akuntansi. Variabel pertama yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah insentif pajak. Insentif pajak adalah instrumen yang mengurangi beban pajak pihak manapun untuk membujuk

mereka untuk berinvestasi dalam proyek atau sektor tertentu (UNCTAD, 2003) dalam Saputro dan Meivira (2020). Insentif pajak yang diberikan pemerintah sebagai upaya meringankan beban dalam membayar pajak sehingga wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Variabel kedua yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah praktik akuntansi. Praktik akuntansi adalah sistem akuntansi yang mengumpulkan dan memproses informasi akuntansi dan data menurut mata pelajaran dan isi pekerjaan akuntansi serta standar dan rezim akuntansi (Wang, 2019) dalam Saputro dan Meivira (2020). Praktik akuntansi dapat membantu UMKM dalam menilai perkembangan aset mereka sehingga dapat memudahkan dalam menentukan pajak pendapatan yang diperoleh UMKM. Perbedaan yang kedua, objek penelitian Listyowati, dkk (2021) yaitu Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang, sementara itu objek penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus.

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini berjudul **“PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, INSENTIF PAJAK, DAN PRAKTIK AKUNTANSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUDUS)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup mengenai penelitian ini meliputi :

1. Fokus penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system*, insentif pajak, dan

praktik akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Objek penelitian ini merupakan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.

1.3 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus?
4. Bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus?
5. Bagaimana pengaruh praktik akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Berasas pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini meliputi :

1. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus.
2. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus.
3. Untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap

kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus.

4. Untuk menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus.
5. Untuk menganalisis pengaruh praktik akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan. Kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penelitian terkait perpajakan baik sebagai sumber informasi untuk penelitian selanjutnya maupun mungkin dapat membantu menambah ilmu pengetahuan bagi civitas akademika, khususnya bidang perpajakan UMKM.

2. Bagi UMKM di Kabupaten Kudus

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai tolak ukur bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kudus mengenai kepatuhan wajib pajak, serta memberikan informasi perpajakan sehingga mampu meningkatkan kesadaran perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Dapat memberikan saran tentang langkah-langkah yang diambil oleh otoritas pajak untuk menentukan alasan mengapa wajib pajak bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak dapat lebih mematuhi pembayaran pajak.

4. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan edukasi perpajakan khususnya tentang kepatuhan pajak UMKM.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system*, insentif pajak, dan praktik akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus.

